

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Hubungan industrial terjadi karena pekerja di satu pihak dan manajemen di pihak lainnya saling membutuhkan satu sama lain. Pihak manajemen membutuhkan kontribusi ide, gagasan, tenaga kerja untuk mencapai tujuannya, sedangkan pekerja membutuhkan pendapatan untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Dalam hubungan industrial hendaknya tenaga kerja diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya, yaitu tidak boleh di perlakukan dengan sewenang-wenang, karena biasanya pihak pekerja selalu dalam *bargaining position* yang lemah. Misalnya , dibayar dengan upah yang kurang layak, hak pekerja tidak diberikan seperti seharusnya, terutama dalam hal asuransi sosial.¹

Disadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai asuransi masih kurang. Masih banyak pengguna asuransi yang mendaftarkan diri terhadap program asuransi hanya karena ada hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan agen asuransi tersebut. Hal ini sangat membahayakan bagi si pengguna jasa asuransi karna para pihak tersebut tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan asuransi bahkan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang asuransi. Untuk itu, pemerintah sangat mendukung segala upaya perusahaan perasuransian maupun pihak lainnya dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai asuransi yang dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat.²

Perhatian pemerintah akan hal ini besar sekali, bahkan ikut terpanggil mendirikan suatu program asuransi sosial yang direalisasikan dengan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya disebut dengan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS) dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹Misbahul Munir, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan*, Yogyakarta: (Padigma Indonesia, Cetak Jenuari 2010), Hal. 13.

²Junaidi Ganie Dan Anzif, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetak Pertama 2013, hlm. 8.

99 Tahun 2013 Ditetapkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.³

Program BPJS memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat risiko sosial. dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya di sebut UU No. 40 Tahun 2004 SJSN) pada akhir tahun 2004 oleh Pemerintah juga berhubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan perubahan pada Pasal 34 Ayat 2. Dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-undang UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS yang dilakukan pelaksanaanya pada Tahun 2014 terdapat juga Program Jamsostek yang ada dalam UU No. 3 Tahun 1992 hal ini di pertegas dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2013 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Jaminan Pensiun (JP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), diterbitkannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan jaminan sosial tentu adalah bentuk tindakan nyata Negara dalam menasionalkan jaminan sosial bagi tenaga kerja.⁴

Diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara atas jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia pada tanggal 1 juli 2015 maka berakhir pula masa lembaga jamsostek sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengenai jaminan sosial di Indonesia seiring digantikannya oleh BPJS. Perubahan yang dilakukan pemerintah terkait

³<http://bpjsKetenagakerjaan.co.id/> di akses tanggal 14 November 2016.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, di akses pada tanggal 14 November 2016.

penggantian Jamsostek ke BPJS tentu mengisyaratkan harapan pemerintah akan keikutsertaan masyarakat secara penuh dalam pengoperasian program-program BPJS, hal ini tampak jelas tergambar dengan diwajibkannya semua perusahaan swasta mendaftarkan anggotanya dan ikut menyumbang dalam kegiatan pembangunan dengan mengurangi ketidakpastian masa depan, menciptakan ketenangan kerja dan ketentraman berusaha, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja sehingga dapat menguntungkan perusahaan dan pengusaha.⁵

Tapi sebagian pengusaha yang menganggap keikutsertaan karyawan mereka dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebuah kerugian kepada perusahaan dan mereka, karna membebani perusahaan dengan iuran yang harus di bayarkan tiap bulan oleh perusahaan guna mengikutsertakan tenaga kerja mereka,. Padahal dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa : tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan Oleh sebab itu, perlindungan ini sangat diperlukan untuk menjamin hak hak dasar pekerja, karena sering kali terjadi bahwa pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dari pengusaha. Selain itu juga karena pekerja bukanlah merupakan obyek atau pun faktor produksi, tetapi sebagai subyek. yaitu sebagai pelaku dalam proses produksi dengan segala harkat dan martabatnya.⁶

Perhatian akan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tersebut dapat ditunjukkan melalui adanya perhatian akan seluruh proses kegiatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga kerja yang menyebutkan bahwa pekerja memiliki hak dasar atas jaminan sosial dan kesehatan serta keselamatan kerja, di titik ini buruh/tenaga

⁵*Ibid.*

⁶F.X. Djumialji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 4.

kerja berhak meminta pengusaha untuk menyediakan syarat-syarat terpenuhinya hak mereka, yakni jaminan sosial, sekaligus berhak pula menyatakan keberatan apabila sebuah perusahaan tidak menyediakan perlindungan sebagaimana digariskan lewat Undang-Undang dan produk hukum lainnya.⁷

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan UD. Berjaya Bintang Samudra di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan peran pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang positif yaitu :

1. Kegunaan Akademis

⁷*Ibid.*

- a. Kegunaan akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Ketenagakerjaan dan Program BPJS Ketenagakerjaan pada khususnya
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum terutama hukum Ketenagakerjaan dan Program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Untuk memberikan sarana tambahan informasi terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan serta memberikan pengetahuan terhadap pengusaha tentang norma hukum yang mengaturnya, sehingga mampu memahami segala aspek-aspek yuridis yang menyangkut dengan perlindungan hukum pekerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Untuk memberikan manfaat kepada yang membutuhkan sarana tambahan informasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas tenaga kerja dan para praktisi hukum khususnya yang bergerak dalam bidang Ketenagakerjaan.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian mengenai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bangkalan tidak ditemukan penelitian yang sama, namun terdapat skripsi yang serupa, yang membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja antara lain:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Lucia Theresia Frisela Palit, Uneversitas Politeknik Negeri Manado tahun 2015	Pengaruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Manado. ⁸	Seberapa besar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berpengaruh pada kepuasan nasabah.	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
2	Greta Satya Yudhana, Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2015	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota di Pemda Yogyakarta. ⁹	Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja honorer kebersihan kota Pemda Yogyakarta.	Penelitian ini membahas tentang Peraturan Walikota Yogyakarta. No.48 Tahun 2008 yang tidak sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005

Dari keaslian diatas dapat dibedakan yaitu Penelitian pertama ini lebih mengarah terhadap Pengaruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. Penelitian yang kedua lebih menekankan kepada Peraturan Walikota Yogyakarta. No.48 Tahun 2008 yang tidak sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005. Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap tenaga kerja yang belum terdaftar di BPJS serta tanggungjawab perusahaan dan peran pemerintah terhadap tenaga .

⁸<http://repository.polimdo.ac.id/150/1/Lucia%20Theresia%20Frisela%20Palit.pdf>. Di akses pada 13 November 2016.

⁹Greta Satya Yudhana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/9257/1/JURNALHKKI10528.pdf>. Di akses pada tanggal 14 November 2016.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan). tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum itu bekerja di masyarakat.¹⁰ Gambaran tersebut berupa fakta- fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai bagaimana kedudukan hukum, pemenuhan hak, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan beserta masalah yang dihadapi dan alternatif solusinya.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *Fact finding* (penemuan fakta) untuk menemukan fakta hukum yang ada di lapangan,¹¹ Kajian ini bersifat deskriptif, dengan demikian ini dunianya adalah *das sein*.¹² Penentuan pendekatan ini merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama adalah Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian kedua adalah memperoleh informasi mengenai peran pengawasan pemerintah terhadap tenaga kerja yang tidak di daftarkan oleh perusahaan kepada BPJS ketenagakerjaan. Dari tujuan penelitian pertama dan kedua ini bermaksud memperoleh kejelasan fakta hukum di lapangan mengenai peranan pemerinth dalam menasionalkan program BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini terkesan tidak merata dan minim pengawasan dan tanggung jawab apa yang harus di penuhi oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.47

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm, 29.

¹²Achd Ali Dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : (Kencana Premedia Grup), Hal. 2.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Objek lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di perusahaan UD. Berjaya Bintang Samudra Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sebagai perusahaan yang diteliti, Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Bangkalan sebagai pengawas tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan penyelenggara jaminan bagi tenaga kerja. pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas penimbangan dan menyesuaikan dengan judul skripsi yang didasarkan pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di UD. Berjaya Bintang Samudra dan atas pertimbangan bahwa masyarakat Madura khususnya yang ada di pedesaan masih banyak belum terpenuhi hak-hak tenaga kerjana.

1.6.4. Data Penelitian

1. Penelitian Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh berdasarkan data, wawancara atau keterangan maupun penjelasan langsung yang didapatkan dari SPBU Sepuluh Bangkalan, Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Bangkalan dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bangkalan sebagai lokasi tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini melalui studi pustaka (*Library Research*), dalam hal ini data-data yang diperroleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta penggalian data lewat browsing di internet, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan tenaga kerja, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminn sosial
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
4. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tatacara pengawasan dan pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.6.5. Tekhnik Pengumpulan Data

Hasil wawancara atau keterangan maupun penjelasan langsung yang didapatkan dari ibu Lisa Mona Febrianti sebagai relationship officer dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta Bapak Agus Haryono sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Ibu Lismiaty selaku pengelola di SPBU Sepuluh Bangkalan sebagai lokasi tempat penelitian, adapun keterangan dari pihak-pihak tenaga kerja yaitu:

Keterangan dari pihak Bapak Zubairi, Bapak Nurul Choifin, dan Ibu Uswatun Hasanah sebagai tenaga kerja di UD. Berjaya Bintang Samudra SPBU Kecamatan Sepuluh Bangkalam dan data-data yang langsung di ambil dari BPJS Ketenagakerjaan dan DISNAKER yang berupa Arsip atau yang lainnya.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹³ Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di intrerpretasikan.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alami, Bandung 1986, hlm 8.

Selain itu data diterjunksan dan dimamfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab dari rumusan masalah.